



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

PENGUMUMAN

NOMOR: 589/PP.02.1-PU/3310/2024

**TENTANG
PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT**

Dalam rangka melaksanakan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor: 1347 Tahun 2024 tentang Pedoman teknis Pelaksanaan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 serta Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 1348 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024, maka KPU Kabupaten Klaten mengumumkan pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- A. SYARAT LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT**
- a. berbadan hukum;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas, dan
 - c. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Klaten sesuai dengan cakupan wilayah survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepatnya.
- B. WAKTU PENDAFTARAN**
1. Pendaftaran bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024,

dibuka sampai dengan tanggal **27 Oktober 2024**, pukul 08.00-16.00 WIB, dengan menyerahkan kelengkapan administrasi berupa:

- a. Formulir III.1 (berupa formulir pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan), yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dan dibubuhi stempel lembaga;
- b. salinan akte pendirian/badan hukum lembaga;
- c. susunan kepengurusan lembaga;
- d. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
- e. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau Jajak Pendapat;
- f. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar;
- g. Formular III.2 (berupa surat pernyataan mengenai kepatuhan lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan), bahwa lembaga:
 - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - 3) Bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - 4) Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat Pemilihan;
 - 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah;

- 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan; dan
 - h. Formular III.3 (surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan).
2. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan mengisi formular pendaftaran, atau mengambil langsung ke Kantor KPU Kabupaten Klaten, Jl. Mayor Kusmanto No.25 Klaten atau dapat mengunduh formular pendaftaran melalui website KPU Kabupaten Klaten dengan Alamat: <https://kab-klaten.kpu.go.id>.
 3. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor KPU Kabupaten Klaten, Telp. (0272) 321494, E-Mail kpuklatenkab@gmail.com atau Narahubung Humas KPU Klaten (0858 4829 2777).

Demikian pengumuman ini dibuat. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KPU Kabupaten Klaten
KETUA,

PRIMUS SUPRIONO

